



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMAN 01 Merigi, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Crp tanggal 8 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin di Desa Bangun Jaya pada tanggal 22 Agustus 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/4/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 22 Agustus 2016;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan duda dengan delapan belas orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun satu bulan, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat membohongi Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat adalah duda cerai mati, namun setelah akad nikah Penggugat baru tahu bahwa ternyata Tergugat sudah sering menikah sirri dan Penggugat adalah isteri Tergugat yang ke 16 (enam belas), bahkan selama Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat sudah kembali menikah sirri dengan mantan isteri Tergugat;
- Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat bahkan Tergugat melarang Penggugat mengajak anak bawaan Penggugat pergi jalan-jalan apabila tidak mengajak anak bawaan Tergugat juga;
- Tergugat terlalu mendengarkan perkataan anak bawaan Tergugat bukannya mendengar perkataan Penggugat sebagai isteri;
- Tergugat sering berbicara kasar bahkan Tergugat juga pernah mencoba ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 September 2017, berawal ketika anak bawaan Tergugat mencuri HP milik Penggugat namun anak bawaan Tergugat tersebut tidak mau mengakui bahwa telah mencuri HP milik Penggugat, keesokan harinya setelah selesai masak Penggugat menyimpan sebagian sayur yang Penggugat masak untuk Penggugat dan Tergugat serta keluarga makan malam, namun pada malam harinya anak bawaan Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena anak bawaan Tergugat tersebut tidak bisa makan karena sayur disembunyikan oleh Penggugat, lalu Penggugat menjelaskan bahwa memang sebagian sayur tersebut Penggugat simpan untuk kita makan malam, tapi bukan Penggugat sembunyikan, mendengar ucapan Penggugat tersebut Tergugat juga ikut memarahi Penggugat, tiga hari setelah kejadian tersebut tanggal 17 September 2017 akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Lubuk Penyamun sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Kelurahan Talang Benih;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa, Penggugat sebagai PNS Daerah telah memperoleh izin dari atasan atau kepala daerah setempat berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : SK.874.3-760 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 atas nama Penggugat (Elly Lilis Suryani, SH);

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah tangga seperti semula tetapi tidak berhasil, sedangkan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/4/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode (P.), diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI KE-1** , umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal Tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa, Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2016, saat itu Penggugat berstatus janda dengan 1 anak, sedangkan Tergugat adalah duda 18 orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran hingga puncaknya berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan September 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;
- Bahwa, setahu saksi penyebab sering bertengkar hingga berpisah rumah karena Penggugat tidak cocok dengan anak binaan Tergugat karena

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Tergugat suka mencuri harta milik Penggugat termasuk HP Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dan setahu saksi Penggugat adalah isteri ke- 16 Tergugat;

- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 atau 5 bulan karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2** , bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal Tergugat bernama Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran hingga puncaknya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;
- Bahwa, setahu saksi penyebab sering bertengkar hingga berpisah rumah karena Tergugat tidak jujur, Tergugat telah berulang kali menikah dan masih bersetatus sebagai suami siri dan menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki istri sampai dengan 17 (tujuh belas) orang, anak bawaan Tergugat sering menjual barang berupa beras, Hp Penggugat, dan perabotan rumah tangga;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut dan menyampaikan konklusi (kesimpulan akhir) yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk pada Berita Acara Sidang (BAS) tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 150 R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim pada setiap awal persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalil/ alasan gugatan cerai Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak bulan September 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak membantah dan mengakui kebenaran dalil / alasan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara atau PNS Daerah, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan atau kepala daerah setempat berupa Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : SK.874.3-760 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 atas nama Penggugat (Elly Lilis Suryani, SH),, maka menurut majelis hal tersebut merupakan wujud kepatuhan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan peraturan yang berkenaan dengan disiplin seorang PNS dalam hal perceraian wajib mentaati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 3424) dan ini menjadi qarinah / petunjuk bagi majelis bahwa Penggugat bertanggungjawab atas segala kewajiban administratif termasuk resiko akibat perceraian termasuk yang berkaitan dengan tunjangan suami dan anak dalam daftar Gaji Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya sesuai / relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil atau legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materil* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan percekocokan / perselisihan / pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tersebut diatas dalam penjelasan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan istilah *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tersebut jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal pembuktiannya harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 15 tahun ke atas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 173 dan 175 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak bulan September 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula dan para saksi sudah pernah merukunkan namun tidak berhasil, adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis setidaknya telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama itu pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga puncaknya mereka hidup berpisah sejak bulan September 2017 hingga kini sudah 5 (lima) bulan dan selama itu

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula tidak pernah hidup bersama kembali seperti semula, hal tersebut sudah menjadi *qarinah* bagi majelis bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan yang mendalam dan sejak hidup berpisah hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain, sehingga telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil serta fakta adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai, menurut Majelis Hakim sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama kembali seperti semula dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229:

الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: " *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut diatas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak selama ini sudah saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqihyah:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim alasan perceraian Penggugat sudah sesuai dan relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil / alasan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat terbukti dan diterima, maka tuntutan cerai Penggugat sebagaimana termuat pada Petitem Primer angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal **1 Pebruari 2018 M**, bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Awal 1439 H**, oleh **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag. , M.H.**

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No.24/Pdt.G/2018/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 90.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 100.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +

Jumlah

= Rp 281.000

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

